



P U T U S A N

Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lili Suhendra Bin Sugito
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/24 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mulyo Haji RT.001 RW.001 Kelurahan/Desa
Mulyo Haji Kecamatan Anak Tuha
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lili Suhendra Bin Sugito ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lili Suhendra Bin Sugito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara melakukan tindak pidana secara bersama - sama melakukan Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Lili Suhendra Bin Sugito berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti berupa Uang tunai Rp. 103.000.- (seratus tiga ribu), 2 buah potongan Pipa, 1 helai celana jeans warna hitam merk cardinal, 1 helai baju kaos warna hijau merk Rickcross, 1 helai baju kaos warna hitam merk emba dikembalikan kepada korban
4. Menetapkan terhadap diri terdakwa Lili Suhendra Bin Sugito dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **LILI SUHENDRA BIN SUGITO** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan temannya bernama **ARIEF (DPO)** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul tidak dapat diingta lagi malam hari atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Talang Kramat tepatnya di GUDANG MILIK SAKSI SOPIAN (APENG) Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang mneyuruh melakukan, adn turut serta melakukan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caemra sebagai berikut:

- Bahwa berawal PT PAKU BUMI SEMESTA yang beralamat di PULO GADUNG JAKARTA memiliki barang-barang proyek BSI berupa plat landasan ukuran T.16 mm x 5" x 20" sebanyak 15 lembar, Kelly lock Dia. 377 – 4 x 12 m sebanyak 1 buah, Mesin las MC Well 034 + Accu type M630 sebanyak 1 buah, Bucket Drilling Dia. 80 sebanyak 1 buah, Casing Dia.60 T.12 mm @ 3 btg (9m +7,9mm+3,6m= 20,5 m) sebanyak 20,5 meter, Casing Dia. 80 T. 12 mm @ 5 btg (8,3m+7,6m+2m+4,3m+9,2m) sebanyak 31,4 meter, Pipa tremi 8" T.8,2 mm @ 5 btg (4,1m + 3,3m + 3,1m +3,3m +2) di Daerah ACEH untuk di bawah ke Pulau Gadung Jakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2013 PT PAKU BUMI SEMESTA menghubungi saksi ANTON SAPUTRA BIN SENENG yang merupakan Koordinator Lapangan di PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC yang merupakan rekan bisninya (bergerak dibidang jasa angkutan) yang beralamat Jalan Irian Gang Pecong 447 Lingkungan 4 Kel Pekan Tanjung Morawa Kota Medan untuk membawa barang-barang/besi proyek tersebut , lalu PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC memerintah sopirnya bernama BURHAN (sopir traler) membawa/mengangkut dengan menggunakan 1 unit Mobil Traler Nisan dengan nomor polisi B 9570 AP kemudian di buat surat jalan, sesampai di Daerah Damuli Banda ACEH mobil tersebut mengalami kerusakan pada kepala mobil hingga mobil tersebut tidak bisa dilanjutkan perjalanannya;
- Bahwa kemudian pada hari Senen tanggal 08 Mei 2023 tersebut tanggal, pukul tidak dapat diingat lagi PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC saksi ANTON SAPUTRA BIN SENENG (meminta tolong untuk mengganti mobil tersebut dengan menghubungi rekannya PT HMM yang beralamat di JEMBER - Jawa Timur pemiliknya saksi BOBY (Jasa Angkutan) untuk membawa barang – barang milik PT PAKU BUMI yang di bawah dari Daerah Aceh menuju PULO GADUNG JAKARTA, lalu PT HMM saksi BOBY menghubungi terdakwa yang merupakan sopir (bukan bekerja di PT HMM melainkan sebagai sopir pengganti) untuk membawa barang-barang /besi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Treler Merk Hino dengan nomor Polisi BG P 9975 UQ, lalu terdakwa mengajak temannya bernama ARIEF sebagai keneknya (DPO) pergi membawa membawa 1 unit mobil tersebut dengan biaya ongkosnya sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta) dan selama dalam perjalanan terdakwa selalu berkomunikasi dan selalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

update posisi dengan saksi ANTON SAPUTRA BIN SENENG dipergunakan mobil yang bawah terdakwa dan temannya ekor mobil tersebut ada kendala yaitu bannya gundul, klaharnya hancur sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan temannya ARIEF berhenti/tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan tepatnya di Daerah Duri Pekan Baru Riau, kemudian terdakwa menghubungi saksi ANTON SAPUTRA BIN SENENG menceritakan keadaan mobil tersebut dan terdakwa meminta diganti dengan ekor mobil milik terdakwa dengan meminta tambahan ongkos dari Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) disetujui oleh saksi ANTON SAPUTRA BIN SENENG dan mobil tersebut melanjutkan perjalanan kembali menuju JAKARTA;

- Bahwa dan pada saat masuk Daerah Sungai Lilin Kab Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan terdakwa berencana untuk menjual barang-barang yang dimuat dalam mobil tersebut dengan mengatakan kepada AREIF “ mau dijual kemana barang-barang tersebut apakah ada kenalan di daerah Palembang“, lalu ARIEF menghubungi seseorang temannya/penghubung yang ada di Palembang dengan tidak menyebut namanya berjanji bertemu di Simpang Bandara, sesampai di Simpang Bandara mobil yang kendarai terdakwa dan AREIF d berhenti dan menunggu, tidak lama menunggu datanglah orang dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa tidak kenal ARIEF turun dari mobil dan langsung menemui orang tersebut, dan ARIEF menemui terdakwa menyuruh turun dan di suruh menunggu di tempat tersebut tepatnya di POM BENSIN, sedangkan ARIEF dan penghubung tersebut pergi membawa mobil yang bermuatan besi-besi proyek tersebut sebanyak lebih kurang 20 ton di bawah ke Talang Keramat Kab Banyuasin tepatnya di GUDANG tempat penjualan besi bekas milik saksi SOPIAN/APING dengan maksud untuk dijual dengan kesepakatan harga perkilo Rp 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) hingga total hasil penjualan besi tersebut sebesar Rp 100.000.000,-, (seratus juta rupiah), setelah selesai ARIEF menjual besi-besi proyek tersebut pulang bersama seseorang yang tidak dikenal/penghubung dengan mengendarai mobil tersebut yang keadaan kosong menemui terdakwa sedangkan penghubung pergi meninggalkan terdakwa dan penghubung tersebut, selanjutnya terdakwa dengan ARIEF dengan mengendarai 1 unit mobil Treler Merk Hino dengan nomor Polisi BG P 9975 UQ yang dalam keadaan kosong tersebut melaju kearah Daerah Lampung, belum sampai di Lampung masih di Daerah Sumatera Selatan di Kabupaten Kayu Agung masih di Daerah Sumatera

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tepatnya di rumah makan PARDEDE mobil tersebut di parkir/ditinggal sedangkan terdakwa dan ARIEF pergi meninggalkan mobil tersebut, dan uang dari hasil penjualan besi-besi proyek tersebut ARIEF mendapat bagian sebesar Rp 15.000.000,- sedangkan sisanya bagian terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan ARIEF saksi korban mengalami kerugian yang di taksir sebesar Rp 1. 5.000.000.000,- (satu koma lima milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa **LILI SUHENDRA BIN SUGITO** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan temannya bernama **ARIEF (DPO)** seperti pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan pertama tersebut diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal PT PAKU BUMI SEMESTA yang beralamat di PULO GADUNG JAKARTA memiliki barang-barang proyek BSI berupa plat landasan ukuran T.16 mm x 5" x 20" sebanyak 15 lembar, Kelly lock Dia. 377 – 4 x 12 m sebanyak 1 buah, Mesin las MC Well 034 + Accu type M630 sebanyak 1 buah, Bucket Drilling Dia. 80 sebanyak 1 buah, Casing Dia.60 T.12 mm @ 3 btg (9m +7,9mm+3,6m= 20,5 m) sebanyak 20,5 meter, Casing Dia. 80 T. 12 mm @ 5 btg (8,3m+7,6m+2m+4,3m+9,2m) sebanyak 31,4 meter, Pipa tremi 8" T.8,2 mm @ 5 btg (4,1m + 3,3m + 3,1m +3,3m +2) di Daerah ACEH untuk di bawah ke Pulau Gadung Jakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2013 PT PAKU BUMI SEMESTA menghubungi saksi ANTON SAPUTRA BIN SENENG yang merupakan Koordinator Lapangan di PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC merupakan rekan bisnisnya (bergerak dibidang jasa angkutan) yang beralamat Jalan Irian Gang Pecong 447 Lingkungan 4 Kel Pekan Tanjung Morawa Kota Medan untuk membawa barang-barang/besi proyek tersebut , lalu PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC memerintah sopirnya bernama BURHAN (sopir traler) membawa/mengangkut dengan menggunakan 1 unit Mobil Traler Nisan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi B 9570 AP kemudian di buat surat jalan, sesampai di Daerah Damuli Banda ACEH mobil tersebut mengalami kerusakan pada kepala mobil hingga mobil tersebut tidak bisa dilanjutkan perjalanannya;

- Bahwa kemudian pada hari Senen tanggal 08 Mei 2023 tersebut tanggal, pukul tidak dapat diingat lagi PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC saksi ANTON SAPUTRA BIN SENENG (meminta tolong untuk mengganti mobil tersebut dengan menghubungi rekannya PT HMM yang beralamat di JEMBER - Jawa Timur pemiliknya saksi BOBY (Jasa Angkutan) untuk membawa barang – barang milik PT PAKU BUMI yang di bawah dari Daerah Aceh menuju PULO GADUNG JAKARTA, lalu PT HMM saksi BOBY menghubungi terdakwa yang merupakan sopir (bukan bekerja di PT HMM melainkan sebagai sopir pengganti) untuk membawa barang-barang /besi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Treler Merk Hino dengan nomor Polisi BG P 9975 UQ, lalu terdakwa mengajak temannya bernama ARIEF sebagai keneknya (DPO) pergi membawa membawa 1 unit mobil tersebut dengan biaya ongkosnya sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta) dan selama dalam perjalanan terdakwa selalu berkomunikasi dan selalu update posisi dengan saksi ANTON SAPUTRA BIN SENENG diperjalanan mobil yang bawah terdakwa dan temannya ekor mobil tersebut ada kendala yaitu bannya gundul, klaharnya hancur sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan temannya ARIEF berhenti/tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan tepatnya di Daerah Duri Pekan Baru Riau, kemudian terdakwa menghubungi saksi ANTON SAPUTRA BIN SENENG menceritakan keadaan mobil tersebut dan terdakwa meminta diganti dengan ekor mobil milik terdakwa dengan meminta tambahan ongkos dari Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) disetujui oleh saksi ANTON SAPUTRA BIN SENENG dan mobil tersebut melanjutkan perjalanan kembali menuju JAKARTA;
- Bahwa dan pada saat masuk Daerah Sungai Lilin Kab Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan terdakwa berencana untuk menjual barang-barang yang dimuat dalam mobil tersebut dengan mengatakan kepada AREIF “ mau dijual kemana barang-barang tersebut apakah ada kenalan di daerah Palembang “, lalu ARIEF menghubungi seseorang temannya/penghubung yang ada di Palembang dengan tidak menyebut namanya berjanji bertemu di Simpang Bandara , sesampai di Simpang Bandara mobil yang kendarai terdakwa dan AREIF d berhenti dan menunggu, tidak lama menunggu datanglah orang dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa tidak kenal ARIEF turun dari mobil dan langsung menemui orang tersebut, dan ARIEF menemui terdakwa menyuruh turun dan di suruh menunggu di tempat tersebut tepatnya di POM BENSIN, sedangkan ARIEF dan penghubung tersebut pergi membawa mobil yang bermuatan besi-besi proyek tersebut sebanyak lebih kurang 20 ton di bawah ke Talang Keramat Kab Banyuasin tepatnya di GUDANG tempat penjualan besi bekas milik saksi SOPIAN/APING dengan maksud untuk dijual dengan kesepakatan harga perkilo Rp 5.800,- (lima ribu delapan rauts rupia) hingga total hasil penjualan besi tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah selesai ARIEF menjual besi-besi proyek tersebut pulang bersama seseorang yang tidak dikenal/penghubung dengan mengendarai mobil tersebut yang keadaan kosong menemui terdakwa sedangkan penghubung pergi meninggalkan terdakwa dan penghubung tersebut, selanjutnya terdakwa dengan ARIEF dengan mengendarai 1 unit mobil Treler Merk Hino dengan nomor Polisi BG P 9975 UQ yang dalam keadaan kosong tersebut melaju kearah Daerah Lampung, belum sampai di Lampung masih di Daerah Sumatera Selatan di Kabupaten Kayu Agung masih di Daerah Sumatera Selatan tepatnya di rumah makan PARDEDE mobil tersebut di parkir/ditinggal sedangkan terdakwa dan ARIEF pergi meninggalkan mobil tersebut, dan uang dari hasil penjualan besi-besi proyek tersebut ARIEF mendapat bagian sebesar Rp 15.000.000,- sedangkan sisanya bagian terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan ARIEF saksi korban mengalami kerugian yang di taksir sebesar Rp 1. 5.000.000.000,- (satu koma lima milyar rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anton Saputra Bin Seneng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menjual besi yang bukan miliknya kepada saksi Sopian;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Gudang milik Saksi yang berada di Jalan Talang Kramat Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei tahun 2023 pihak dari PT. PAKU BUMI SEMESTA meminta kepada PT. ANGKASA ARTHA LOGISTIC yaitu perusahaan tempat Saksi bekerja untuk mengangkut barang - barang tersebut dari proyek BSI Aceh dengan tujuan PT. PAKU BUMI Pulo gadung daerah Jakarta, kemudian pihak dari PT. ANGKASA ARTHA LOGISTIC menunjuk rekanan yaitu BURHAN (sopir traler) untuk mengangkutnya kemudian dibuatkan surat jalan adapun identitas kendaraan nya yaitu mobil traler Nisan dengan nomor polisi B 9570 AP dengan tujuan dari Banda Aceh ke Jakarta. Kemudian selanjutnya sampai di daerah Damuli Sumatera Utara pada tanggal 03 Mei 2023 mobil tersebut mengalami kerusakan, selanjutnya Saksi selaku koordinator lapangan pada PT. ANGKASA ARTHA LOGISTIC menghubungi pihak rekanan lainnya yaitu Terdakwa yang merupakan sopir PT.HMM untuk menggantikan mobil yang rusak tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengangkut barang tersebut dengan mobil treler merk Hino dengan nomor polisi P 9975 UQ dan dibuatkan surat jalannya, kemudian berangkatlah Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2023. Dalam perjalanan Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Saksi dan selalu update posisi. Kemudian selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 Saksi meminta kepada pihak PT. HMM untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan PT. HMM mengecek GPS keberadaan mobil tersebut, dan diketahui mobil tersebut parkir di daerah OKI Sumatera Selatan (rumah makan pardede), selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi meminta lagi untuk di cek GPS mobil tersebut namun posisinya tetap sama, darisanalah Saksi curiga kenapa tidak jalan mobil tersebut, lalu pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi mengutus orang atau perwakilan PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC yang ada di Palembang untuk mengecek mobil tersebut dan ternyata mobil sudah kosong dan muatan sudah tidak ada berikut Terdakwa sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa setelah mengetahui ternyata mobil yang dikendarai Terdakwa untuk mengangkut barang-barang yang perusahaan Saksi perintahkan untuk diantar ke PT Paku Bumi di Pulo Gadung Jakarta sudah kosong dan ditinggalkan Terdakwa Saksi kembali menghubungi pihak PT. HMM untuk mengecek histori perjalanan mobil tersebut dan ditemukan bahwa mobil tersebut sempat berhenti di daerah Talang Keramat (di gudang jual besi bekas). Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi berangkat dari Medan menuju Palembang dan sampai Palembang 21 Mei 2023, Saksi langsung ke tempat daerah Talang Keramat, dan Saksi melihat barang-

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diangkut oleh Terdakwa. sudah berada di gudang tersebut sedang dipotong - potong dan sebagian besar sudah dijual, lalu Saksi konfirmasi ke pihak gudang yang Saksi baru ketahui yaitu saksi SOPIAN/APING, dan dari keterangan SOPIAN/APING bahwa barang tersebut dibeli dari mobil yang ciri-cirinya mirip dengan mobil yang Terdakwa kendaraai dengan harga Rp. 6.000 per kilo dengan total sejumlah Rp. 210.000.000,-. Kemudian setelah itu Saksipun melaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa besi yang Saksi beli pada saat kejadian berupa:
 1. Plat landasan ukuran T.16 mm x 5' x 20' sebanyak 15 lembar.
 2. Kelly lock Dia. 377-4 x 12 m sebanyak 1 buah.
 3. Mesin las MC Well 034 + Accu type M630 sebanyak 1 buah.
 4. Bucket Drilling Dia. 80 sebanyak 1 buah.
 5. Casing Dia.60 T. 12mm @ 3 Btg (9m+7,9m+3,6m 20,5 m) = sebanyak 20,5 meter.
 6. Casing Dia.80 T. 12mm @ 5 Btg (8,3m+7,6m+2m+4,3m+9,2m) sebanyak 31,4 meter.
 7. Pipa Tremi 8' T.8,2mm @ 5 btg (4,1m + 3,3m + 3,1m + 3,3m + 2).
- Bahwa besi yang Saksi beli pada saat kejadian semuanya berjumlah 30 (tiga puluh) ton;
- Bahwa PT Paku Bumi Semesta tidak mengetahui kalau besi-besi miliknya yang seharusnya dibawa oleh PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC dioperkan ke perusahaan lain, PT Paku Bumi Semesta hanya terima beres besi tersebut sampai ke tujuan di Jakarta;
- Bahwa PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC mengasuransikan angkutan besi-besi milik PT Paku Bumi Semesta yang dijual Terdakwa tersebut, namun asuransi tidak bersedia mengganti karena besi diangkut oleh mobil yang bukan milik PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC;
- Bahwa Saksi yang menghubungi Terdakwa untuk Terdakwa melanjutkan mengantar besi milik PT Paku Bumi Semesta dari daerah Damuli Sumatera Utara pada saat mobil yang mengangkut besi-besi tersebut rusak;
- Bahwa ada batasan waktu pengantaran besi milik PT Paku Bumi Semesta tersebut yaitu 12 (dua) belas hari harus sudah sampai di tujuan, sehingga Saksi langsung menghubungi Terdakwa yang sering meminta angkutan kepada Saksi atau PT Angkasa Artha Logistic;
- Bahwa biaya yang didapatkan PT Angkasa Artha Logistic dari PT Paku Bumi Semesta untuk mengangkut besi-besi tersebut adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang diberikan PT Angkasa Artha Logistic kepada Terdakwa untuk mengangkut besi-besi tersebut adalah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dijalan Terdakwa minta lagi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Artha Angkasa Logistic mengalami kerugian mencapai sekira Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) karena ternyata menurut pemilik perusahaan pemilik besi tersebut yaitu PT. Paku Bumi Semesta, diantara besi tersebut ada pipa untuk pengeboran yang harganya mahal, dan besi tersebut semuanya masih bisa digunakan kembali, jadi bukan besi bekas yang dijual dengan harga per kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi ganti rugi kepada PT Artha Angkasa Logistic, namun saksi Sopian yang membeli besi tersebut dari Terdakwa ada memberi ganti rugi kepada PT Artha Angkasa Logistic sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sudah dibayar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sisanya akan dibayar di bulan November 2023. PT Artha Angkasa Logistic menerima ganti rugi saksi Sopian meskipun tidak mencukupi ganti rugi yang harus dibayar PT Artha Angkasa Logistic kepada PT Paku Bumi Semesta karena saksi Sopian hanya sanggup mengganti rugi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di sidang ini adalah benar yang terkait dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menjual besi yang bukan miliknya kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Gudang milik Saksi yang berada di Jalan Talang Kramat Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal kejadian ada seorang calo penjualan besi yang biasa duduk di dekat usaha jual beli besi milik Saksi, yang namanya tidak Saksi ingat lagi, menawarkan kepada Saksi apakah Saksi ingin membeli besi bekas, dan setelah terjadi negosiasi terjadilah kesepakatan antara Saksi dengan perantara tersebut dengan harga Rp6.200,00(enam ribu dua ratus rupiah) per kilogram. Setelah terjadi kesepakatan lalu perantara pergi dan datang kembali di hari yang sama dengan membawa 1 (satu) unit mobil Treler Merk Hino warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman lainnya dengan membawa besi yang akan dijual kepada Saksi. 3 (tiga) hari setelah Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli besi tersebut datanglah seseorang yang bernama Anton dan Abok dari PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC mengakui kalau besi tersebut adalah milik perusahaannya yang bergerak di bidang angkutan dan pada saat itu Anton dan Abok membawa Polisi;

- Bahwa besi yang Saksi beli pada saat kejadian berupa:
 1. Plat landasan ukuran T.16 mm x 5' x 20' sebanyak 15 lembar;
 2. Kelly lock Dia. 377-4 x 12 m sebanyak 1 buah;
 3. Mesin las MC Well 034 + Accu type M630 sebanyak 1 buah;
 4. Bucket Drilling Dia. 80 sebanyak 1 buah;
 5. Casing Dia.60 T. 12mm @ 3 Btg (9m+7,9m+3,6m 20,5 m) = sebanyak 20,5 meter;
 6. Casing Dia.80 T. 12mm @ 5 Btg (8,3m+7,6m+2m+4,3m+9,2m) sebanyak 31,4 meter;
 7. Pipa Tremi 8' T.8,2mm @ 5 btg (4,1m + 3,3m + 3,1m + 3,3m + 2m);
- Bahwa Besi yang Saksi beli pada saat kejadian semuanya berjumlah 30 (tiga puluh) ton;
- Bahwa uang yang Saksi bayarkan untuk membeli besi tersebut sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali bayar yaitu hari pertama ketika besi datang sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan keesokan harinya Saksi bayar kembali Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan semua pembayaran terjadi antara Saksi dengan perantara dan perantara yang berurusan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada perantara yang menawarkan besi tersebut kepada Saksi, pada saat itu Saksi menanyakan "Aman dak?" lalu dijawab perantara tersebut "aman" dan Saksi percaya saja karena perantara tersebut sering duduk-duduk di sekitar tempat usaha jual beli besi milik Saksi, namun Saksi tidak menanyakan asal besi kepada Terdakwa karena urusan Saksi hanya dengan perantara;
- Bahwa tidak ada merek nama pemilik atau nama perusahaan pada besi yang Saksi beli pada saat kejadian;
- Bahwa besi yang Saksi beli pada saat kejadian adalah besi bekas;
- Bahwa harga pasaran besi bekas pada saat kejadian adalah sekitar Rp6.200,00 (enam ribu dua ratus rupiah) sama dengan harga yang Saksi beli pada saat kejadian sedangkan harga pasaran besi baru adalah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi percaya dengan Anton dan Abok pada saat datang mengakui besi tersebut sebagai barang angkutan PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC karena Anton

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb



dan Abok membawa surat jalan, dan juga Anton dan Abok langsung mengenali sisa besi yang Saksi beli pada saat kejadian yang pada saat itu Saksi letakkan di gudang bagian depan;

- Bahwa Anton dan Abok bisa mengetahui kalau Saksi baru saja membeli besi tersebut dari GPS mobil trailer yang ciri-cirinya disebutkan mirip dengan mobil yang membawa besi yang Saksi beli pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengembalikan besi yang Saksi beli pada saat kejadian kepada Anton atau PT Angkasa Artha Logistic karena besi yang Saksi beli pada saat kejadian sudah Saksi potong-potong semua, dan sekitar 20 (dua puluh) ton sudah Saksi juga ke PT Sanex di Jakarta yang bergerak di bidang peleburan besi dan Saksi sudah mendapatkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari PT Sanex, sehingga Saksi hanya bisa membayar ganti rugi kepada Anton sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Saksi baru bayarkan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya Saksi jaminkan sertifikat tanah Saksi kepada Anton dan perdamaian antara Saksi dan Anton terjadi di kantor Polisi;
- Bahwa menurut keterangan Anton selaku pemilik PT Artha Angkasa Logistic, kerugiannya mencapai Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) karena ternyata menurut pemilik perusahaan pemilik besi tersebut yang menyewa angkutan dari PT. Artha Angkasa Logistic, diantara besi tersebut ada pipa untuk pengeboran yang harganya mahal, dan besi tersebut semuanya masih bisa digunakan kembali, jadi bukan besi bekas yang dijual dengan harga per kilogram;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di sidang ini adalah benar yang terkait dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menjual besi yang bukan milik Terdakwa kepada saksi Sopian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Gudang milik Terdakwa yang berada di Jalan Talang Kramat Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik besi yang Terdakwa jual kepada saksi Sopian, yang Terdakwa ketahui besi tersebut Terdakwa angkut atas perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anton Saputra bin Seneng dan Abok dari PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC untuk diantar dari daerah Damuli Sumatera Utara ke daerah Pulo Gadung Jakarta;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 13 Mei Terdakwa dihubungi oleh saksi Anton selaku koordinator lapangan pada PT. ANGKASA ARTHA LOGISTIC untuk meneruskan angkutan PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC dari daerah Damuli Sumatera Utara ke daerah Pulo Gadung Jakarta karena mobil milik PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC rusak pada saat di perjalanan tepatnya di daerah Damuli Sumatera Utara. Kemudian berangkatlah Terdakwa bersama kenek Terdakwa yang bernama ARIEF dari daerah duri pekan baru menuju Damuli Sumatera Utara untuk menggantikan mobil yang rusak tersebut dengan mengendarai kepala (head) mobil merk Hino dengan nomor polisi P 9975 UQ;
- Bahwa kemudian setelah sampai di daerah Damuli Sumatera Utara Terdakwa bertemu dengan sopir yang mobilnya rusak tersebut, selanjutnya Terdakwa konfirmasi kepada saksi Anton dan pak ABOK kemudian barulah di Landing (di cantol) ekor mobil yang rusak dengan kepala mobil yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa disuruh membawa muatan tersebut ke lampung dengan ongkos sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Kemudian berangkatlah Terdakwa dari Damuli Terdakwa tidak ingat tanggal berapa di bulan Mei 2023. Dan ternyata di dalam perjalanan ekor mobil yang Terdakwa kendarai ada kendala, bannya gundul, klaharnya hancur sehingga Terdakwa berhenti di daerah duri Pekan Baru. Kemudian Terdakwa menghubungi pak ANTON dan pak ABOK untuk menceritakan kalau ekor mobil tersebut tidak mampu dilanjutkan sehingga Terdakwa meminta untuk diganti dengan ekor mobil Terdakwa dan Terdakwa meminta tambahan ongkos sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Anton dan Pak Abok menyetujui akan tetapi pak ANTON dan pak ABOK meminta untuk muatan dikirim ke pull Jakarta dan Terdakwa pun menyetujui. Kemudian setelah ekor mobil diganti berangkatlah lagi Terdakwa dan Kenek Terdakwa dari daerah Duri Pekan Baru menuju Jakarta dan dibuatkan surat jalannya. Selama perjalanan Terdakwa selalu berkomunikasi dengan saksi ANTON dan Terdakwa selalu update posisi. Selanjutnya pada saat perjalanan masuk ke daerah Sungai Lilin Musi Banyuasin, Terdakwa pun berencana untuk menjual muatan tersebut, Terdakwa mengeluh kepada kenek Terdakwa Arief tentang kondisi keuangan dan Terdakwa memperkirakan uang tidak cukup untuk membawa barang-barang tersebut ke Jakarta, lalu pada saat di Palembang Terdakwa dan Arief menjual besi tersebut, dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan besi tersebut Terdakwa berikan kepada Arief sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa bayarkan hutang Terdakwa selama Terdakwa menunggu muatan di daerah Duri Pekan Baru, dan sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa dan tersisa Rp 103.000 (seratus tiga ribu rupiah) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa orang yang mempunyai ide menjual besi tersebut adalah kenek Terdakwa yang bernama Arief yang mengusulkan kepada Terdakwa agar besi dijual kepada kenalannya di Palembang pada saat Terdakwa mengeluh uang tidak cukup untuk perjalanan sampai ke Jakarta, dan bahkan Terdakwa tidak mengetahui kemana Arief menjual besi-besi tersebut karena Arief yang membawa mobil tersebut bersama 1 (satu) orang temannya untuk dijual, sedangkan Terdakwa tidak ikut dan menunggu di suatu tempat di Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa Arief menjual besi-besi tersebut, sepengetahuan Terdakwa Arief menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang diakuinya dari hasil menjual seluruh besi-besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi Sopian pada saat Arief dan temannya menjual besi-besi tersebut, semua urusan penjualan besi-besi tersebut termasuk pembayaran terjadi antara Arief dan temannya dengan saksi Sopian, Terdakwa mengetahui kalau Arief menjual besi-besi tersebut kepada saksi Sopian setelah Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi Anton membayar biaya untuk mengangkut besi-besi tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah menjual besi-besi tersebut, Terdakwa dan Arief langsung pergi membawa mobil milik PT HMM tempat Terdakwa bekerja tanpa muatan tersebut mengarah ke arah Lampung. Namun saat sampai di daerah Kayu Agung mobil Terdakwa berhenti di salah satu rumah makan, dan Terdakwa bersama Arief berpisah pergi meninggalkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi Terdakwa untuk Terdakwa melanjutkan mengantar besi milik PT Baku Bumi Semesta dari daerah Damuli Sumatera Utara pada saat mobil yang mengangkut besi-besi tersebut rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nilai besi-besi yang Terdakwa jual bersama Arief pada saat kejadian;
- Bahwa menurut saksi Anton akibat kejadian tersebut PT Artha Angkasa Logistic mengalami kerugian mencapai sekira Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) karena ternyata menurut pemilik perusahaan pemilik besi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu PT. Paku Bumi Semesta, diantara besi tersebut ada pipa untuk pengeboran yang harganya mahal, dan besi tersebut semuanya masih bisa digunakan kembali, jadi bukan besi bekas yang dijual dengan harga per kilogram sehingga PT Artha Angkasa Logistic harus mengganti besi tersebut kepada PT. Paku Bumi Semesta;

- Bahwa besi yang Terdakwa jual pada saat kejadian berupa:
 1. Plat landasan ukuran T.16 mm x 5' x 20' sebanyak 15 lembar;
 2. Kelly lock Dia. 377-4 x 12 m sebanyak 1 buah;
 3. Mesin las MC Well 034 + Accu type M630 sebanyak 1 buah;
 4. Bucket Drilling Dia. 80 sebanyak 1 buah;
 5. Casing Dia.60 T. 12mm @ 3 Btg (9m+7,9m+3,6m 20,5 m) = sebanyak 20,5 meter;
 6. Casing Dia.80 T. 12mm @ 5 Btg (8,3m+7,6m+2m+4,3m+9,2m) sebanyak 31,4 meter;
 7. Pipa Tremi 8' T.8,2mm @ 5 btg (4,1m + 3,3m + 3,1m + 3,3m + 2m);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi ganti rugi kepada PT Artha Angkasa Logistic;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di sidang ini adalah benar dengan rincian barang bukti uang sejumlah Rp. 103.000 (seratus tiga ribu rupiah) adalah uang sisa dari uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan besi saat kejadian, 2 (dua) buah potongan pipa adalah besi angkutan yang Terdakwa jual pada saat kejadian, 1 (satu) celana jeans warna hitam merk cardinal, 1 (satu) baju kaos warna hijau merk Rickross, dan 1 (satu) baju kaos warna hitam Merk Emba adalah pakaian yang Terdakwa beli dari hasil menjual besi pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- Surat Pengiriman Barang/Surat Jalan tanggal 5 Mei 2023 kendaraan trailer P 9975 UQ, Supir Lili Suhendra;
- Surat Keterangan data barang PT Pakubumi Semesta, Angkutan PT Angkasa Artha Logistik tanggal 30 Mei 2023;
- Kuitansi tanggal 30 Mei 2023 telah terima uang dari PT Angkasa Artha Logistik Rp1.155.929.572,00 yang ditandatangani oleh PT Pakubumi Semesta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- Uang sebesar Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);
- 2 (dua) buah potongan pipa;
- 1 (satu) celana jeans warna hitam merk cardinal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kaos warna hijau merk Rickcross;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam Merk Emba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 13 Mei Terdakwa dihubungi oleh saksi Anton selaku koordinator lapangan pada PT. ANGKASA ARTHA LOGISTIC untuk meneruskan angkutan PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC dari daerah Damuli Sumatera Utara ke daerah Pulo Gadung Jakarta karena mobil milik PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC rusak pada saat di perjalanan tepatnya di daerah Damuli Sumatera Utara. Kemudian berangkatlah Terdakwa bersama kenek Terdakwa yang bernama ARIEF dari daerah duri pekan baru menuju Damuli Sumatera Utara untuk menggantikan mobil yang rusak tersebut dengan mengendarai kepala (head) mobil merk Hino dengan nomor polisi P 9975 UQ;
- Bahwa kemudian setelah sampai di daerah Damuli Sumatera Utara Terdakwa bertemu dengan sopir yang mobilnya rusak tersebut, selanjutnya Terdakwa konfirmasi kepada saksi Anton dan pak ABOK kemudian barulah di Landing (di cantol) ekor mobil yang rusak dengan kepala mobil yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa disuruh membawa muatan tersebut ke lampung dengan ongkos sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Kemudian berangkatlah Terdakwa dari Damuli Terdakwa tidak ingat tanggal berapa di bulan Mei 2023. Dan ternyata di dalam perjalanan ekor mobil yang Terdakwa kendarai ada kendala, bannya gundul, klaharnya hancur sehingga Terdakwa berhenti di daerah duri Pekan Baru. Kemudian Terdakwa menghubungi pak ANTON dan pak ABOK untuk menceritakan kalau ekor mobil tersebut tidak mampu dilanjutkan sehingga Terdakwa meminta untuk diganti dengan ekor mobil Terdakwa dan Terdakwa meminta tambahan ongkos sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Anton dan Pak Abok menyetujui akan tetapi pak ANTON dan pak ABOK meminta untuk muatan dikirim ke pull Jakarta dan Terdakwa pun menyetujui. Kemudian setelah ekor mobil diganti berangkatlah lagi Terdakwa dan Kenek Terdakwa dari daerah Duri Pekan Baru menuju Jakarta dan dibuatkan surat jalannya. Selama perjalanan Terdakwa selalu berkomunikasi dengan saksi ANTON dan Terdakwa selalu update posisi. Selanjutnya pada saat perjalanan masuk ke daerah Sungai Lilin Musi Banyuasin, Terdakwa pun berencana untuk menjual muatan tersebut, Terdakwa mengeluh kepada kenek Terdakwa Arief tentang kondisi keuangan dan Terdakwa memperkirakan uang tidak cukup untuk membawa barang-barang tersebut ke Jakarta, lalu pada saat di Palembang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Arief menjual besi tersebut, dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan besi tersebut Terdakwa berikan kepada Arief sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa bayarkan utang Terdakwa selama Terdakwa menunggu muatan di daerah Duri Pekan Baru, dan sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa dan tersisa Rp 103.000 (seratus tiga ribu rupiah) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa orang yang mempunyai ide menjual besi tersebut adalah kenek Terdakwa yang bernama Arief yang mengusulkan kepada Terdakwa agar besi dijual kepada kenalannya di Palembang pada saat Terdakwa mengeluh uang tidak cukup untuk perjalanan sampai ke Jakarta, dan bahkan Terdakwa tidak mengetahui kemana Arief menjual besi-besi tersebut karena Arief yang membawa mobil tersebut bersama 1 (satu) orang temannya untuk dijual, sedangkan Terdakwa tidak ikut dan menunggu di suatu tempat di Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa Arief menjual besi-besi tersebut, sepengetahuan Terdakwa Arief menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang diakuinya dari hasil menjual seluruh besi-besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi Sopian pada saat Arief dan temannya menjual besi-besi tersebut, semua urusan penjualan besi-besi tersebut termasuk pembayaran terjadi antara Arief dan temannya dengan saksi Sopian, Terdakwa mengetahui kalau Arief menjual besi-besi tersebut kepada saksi Sopian setelah Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi Anton membayar biaya untuk mengangkut besi-besi tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah menjual besi-besi tersebut, Terdakwa dan Arief langsung pergi membawa mobil milik PT HMM tempat Terdakwa bekerja tanpa muatan tersebut mengarah ke arah Lampung. Namun saat sampai di daerah Kayu Agung mobil Terdakwa berhentikan di salah satu rumah makan, dan Terdakwa bersama Arief berpisah pergi meninggalkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi Terdakwa untuk Terdakwa melanjutkan mengantar besi milik PT Baku Bumi Semesta dari daerah Damuli Sumatera Utara pada saat mobil yang mengangkut besi-besi tersebut rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nilai besi-besi yang Terdakwa jual bersama Arief pada saat kejadian;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Anton akibat kejadian tersebut PT Artha Angkasa Logistic mengalami kerugian mencapai sekira Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) karena ternyata menurut pemilik perusahaan pemilik besi tersebut yaitu PT. Paku Bumi Semesta, diantara besi tersebut ada pipa untuk pengeboran yang harganya mahal, dan besi tersebut semuanya masih bisa digunakan kembali, jadi bukan besi bekas yang dijual dengan harga per kilogram sehingga PT Artha Angkasa Logistic harus mengganti besi tersebut kepada PT. Paku Bumi Semesta;

- Bahwa besi yang Terdakwa jual pada saat kejadian berupa:
 1. Plat landasan ukuran T.16 mm x 5' x 20' sebanyak 15 lembar;
 2. Kelly lock Dia. 377-4 x 12 m sebanyak 1 buah;
 3. Mesin las MC Well 034 + Accu type M630 sebanyak 1 buah;
 4. Bucket Drilling Dia. 80 sebanyak 1 buah;
 5. Casing Dia.60 T. 12mm @ 3 Btg (9m+7,9m+3,6m 20,5 m) = sebanyak 20,5 meter;
 6. Casing Dia.80 T. 12mm @ 5 Btg (8,3m+7,6m+2m+4,3m+9,2m) sebanyak 31,4 meter;
 7. Pipa Tremi 8' T.8,2mm @ 5 btg (4,1m + 3,3m + 3,1m + 3,3m + 2m);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi ganti rugi kepada PT Artha Angkasa Logistic;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Lili Suhendra Bin Sugito yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa Lili Suhendra Bin Sugito yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa, dan untuk membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu kami kemukakan pengertian Kesengajaan terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam KUH Pidana tidak memberi pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa;
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/ keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata



sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “dengan sengaja” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu Teori Kehendak (Wills Theorie) dan Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories);

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain disini adalah memiliki sesuatu barang tersebut tanpa seijin yang berhak atau yang diberi wewenang untuk itu atau menyimpang dari peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang atau suatu benda tersebut ada dalam kekuasaannya sepengetahuan dari yang berhak, tetapi digunakan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui kejadian tersebut berawal pada tanggal 13 Mei Terdakwa dihubungi oleh saksi Anton selaku koordinator lapangan pada PT. ANGKASA ARTHA LOGISTIC untuk meneruskan angkutan PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC dari daerah Damuli Sumatera Utara ke daerah Pulo Gadung Jakarta karena mobil milik PT ANGKASA ARTHA LOGISTIC rusak pada saat di perjalanan tepatnya di daerah Damuli Sumatera Utara. Kemudian berangkatlah Terdakwa bersama kenek Terdakwa yang bernama ARIEF dari daerah duri pekan baru menuju Damuli Sumatera Utara untuk menggantikan mobil yang rusak tersebut dengan mengendarai kepala (head) mobil merk Hino dengan nomor polisi P 9975 UQ. Kemudian setelah sampai di daerah Damuli Sumatera Utara Terdakwa bertemu dengan sopir yang mobilnya rusak tersebut, selanjutnya Terdakwa konfirmasi kepada saksi Anton dan pak ABOK kemudian barulah di Landing (di cantol) ekor mobil yang rusak dengan kepala mobil yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa disuruh membawa muatan tersebut ke lampung dengan ongkos sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Kemudian berangkatlah Terdakwa dari Damuli Terdakwa tidak ingat tanggal berapa di bulan Mei 2023. Dan ternyata di dalam perjalanan ekor mobil yang Terdakwa kendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kendala, bannya gundul, klahannya hancur sehingga Terdakwa berhenti di daerah Duri Pekan Baru. Kemudian Terdakwa menghubungi pak ANTON dan pak ABOK untuk menceritakan kalau ekor mobil tersebut tidak mampu dilanjutkan sehingga Terdakwa meminta untuk diganti dengan ekor mobil Terdakwa dan Terdakwa meminta tambahan ongkos sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Anton dan Pak Abok menyetujui akan tetapi pak ANTON dan pak ABOK meminta untuk muatan dikirim ke pull Jakarta dan Terdakwa pun menyetujui. Kemudian setelah ekor mobil diganti berangkatlah lagi Terdakwa dan Kenek Terdakwa dari daerah Duri Pekan Baru menuju Jakarta dan dibuatkan surat jalannya. Selama perjalanan Terdakwa selalu berkomunikasi dengan saksi ANTON dan Terdakwa selalu update posisi. Selanjutnya pada saat perjalanan masuk ke daerah Sungai Lilin Musi Banyuasin, Terdakwa pun berencana untuk menjual muatan tersebut, Terdakwa mengeluh kepada kenek Terdakwa Arief tentang kondisi keuangan dan Terdakwa memperkirakan uang tidak cukup untuk membawa barang-barang tersebut ke Jakarta, lalu pada saat di Palembang Terdakwa dan Arief menjual besi tersebut, dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Besi yang Terdakwa jual pada saat kejadian berupa:

1. Plat landasan ukuran T.16 mm x 5' x 20' sebanyak 15 lembar;
2. Kelly lock Dia. 377-4 x 12 m sebanyak 1 buah;
3. Mesin las MC Well 034 + Accu type M630 sebanyak 1 buah;
4. Bucket Drilling Dia. 80 sebanyak 1 buah;
5. Casing Dia.60 T. 12mm @ 3 Btg (9m+7,9m+3,6m 20,5 m) = sebanyak 20,5 meter;
6. Casing Dia.80 T. 12mm @ 5 Btg (8,3m+7,6m+2m+4,3m+9,2m) sebanyak 31,4 meter;
7. Pipa Tremi 8' T.8,2mm @ 5 btg (4,1m + 3,3m + 3,1m + 3,3m + 2m);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan besi tersebut Terdakwa berikan kepada Arief sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa bayarkan hutang Terdakwa selama Terdakwa menunggu muatan di daerah Duri Pekan Baru, dan sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa dan tersisa Rp 103.000 (seratus tiga ribu rupiah) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini. Orang yang mempunyai ide menjual besi tersebut adalah kenek Terdakwa yang bernama Arief yang mengusulkan kepada Terdakwa agar besi dijual kepada kenalannya di Palembang pada saat Terdakwa mengeluh uang tidak cukup untuk perjalanan sampai ke Jakarta, dan bahkan Terdakwa tidak mengetahui kemana Arief menjual besi-besi tersebut karena Arief yang membawa mobil tersebut bersama 1 (satu) orang temannya untuk dijual, sedangkan Terdakwa tidak ikut dan menunggu di suatu tempat di Palembang.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa Arief menjual besi-besi tersebut, sepengetahuan Terdakwa Arief menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang diakuinya dari hasil menjual seluruh besi-besi tersebut. Terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi Sopian pada saat Arief dan temannya menjual besi-besi tersebut, semua urusan penjualan besi-besi tersebut termasuk pembayaran terjadi antara Arief dan temannya dengan saksi Sopian, Terdakwa mengetahui kalau Arief menjual besi-besi tersebut kepada saksi Sopian setelah Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Saksi Anton membayar biaya untuk mengangkut besi-besi tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Terdakwa. Setelah menjual besi-besi tersebut, Terdakwa dan Arief langsung pergi membawa mobil milik PT HMM tempat Terdakwa bekerja tanpa muatan tersebut mengarah ke arah Lampung. Namun saat sampai di daerah Kayu Agung mobil Terdakwa berhenti di salah satu rumah makan, dan Terdakwa bersama Arief berpisah pergi meninggalkan mobil tersebut. Terdakwa yang menghubungi Terdakwa untuk Terdakwa melanjutkan mengantar besi milik PT Baku Bumi Semesta dari daerah Damuli Sumatera Utara pada saat mobil yang mengangkut besi-besi tersebut rusak. Terdakwa tidak mengetahui nilai besi-besi yang Terdakwa jual bersama Arief pada saat kejadian. Akibat kejadian tersebut PT Artha Angkasa Logistic mengalami kerugian mencapai sekira Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) karena ternyata menurut pemilik perusahaan pemilik besi tersebut yaitu PT. Paku Bumi Semesta, diantara besi tersebut ada pipa untuk pengeboran yang harganya mahal, dan besi tersebut semuanya masih bisa digunakan kembali, jadi bukan besi bekas yang dijual dengan harga per kilogram sehingga PT Artha Angkasa Logistic harus mengganti besi tersebut kepada PT. Paku Bumi Semesta. Terdakwa tidak ada memberi ganti rugi kepada PT Artha Angkasa Logistic;

Menimbang, bahwa PT Artha Angkasa Logistic tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa ataupun Arief (DPO) untuk menjual besi-besi yang diangkutnya tersebut sehingga PT Artha Angkasa Logistic mengalami kerugian sekira Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah). Adapun besi-besi yang diangkut oleh Terdakwa memang betul diperintahkan oleh PT Artha Angkasa Logistic untuk diangkut menuju Jakarta tetapi tidak untuk dijual, besi-besi tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan. Dengan demikian unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb



Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan di dalam ilmu hukum pidana, pasal 55 dikenal sebagai penyertaan yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada saat perjalanan masuk ke daerah Sungai Lilin Musi Banyuasin, Terdakwa pun berencana untuk menjual muatan tersebut, Terdakwa mengeluh kepada kenek Terdakwa Arief tentang kondisi keuangan dan Terdakwa memperkirakan uang tidak cukup untuk membawa barang-barang tersebut ke Jakarta, lalu pada saat di Palembang Terdakwa dan Arief menjual besi tersebut, dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Uang hasil penjualan besi tersebut Terdakwa berikan kepada Arief sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa membayar hutang Terdakwa selama Terdakwa menunggu muatan di daerah Duri Pekan Baru, dan sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa dan tersisa Rp 103.000 (seratus tiga ribu rupiah) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini. Orang yang mempunyai ide menjual besi tersebut adalah kenek Terdakwa yang bernama Arief yang mengusulkan kepada Terdakwa agar besi dijual kepada kenalnya di Palembang pada saat Terdakwa mengeluh uang tidak cukup untuk perjalanan sampai ke Jakarta, dan bahkan Terdakwa tidak mengetahui kemana Arief menjual besi-besi tersebut karena Arief yang membawa mobil tersebut bersama 1 (satu) orang temannya untuk dijual, sedangkan Terdakwa tidak ikut dan menunggu di suatu tempat di Palembang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menjual besi-besi yang bukan miliknya tersebut bersama-sama dengan Arief (DPO). Dengan demikian, unsur *yang melakukan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang seing-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal pemidanaan, perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah potongan pipa, 1 (satu) celana jeans warna hitam merk cardinal, 1 (satu) baju kaos warna hijau merk Rickcross dan 1 (satu) baju kaos warna hitam Merk Emba, yang dipersidangan diketahui uang sejumlah Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) merupakan sisa uang yang didapatkan Terdakwa dari penjualan besi milik Korban sedangkan barang bukti lainnya merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang dari penjualan besi milik Korban. Dengan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Angkasa Artha Logistic melalui Saksi Anton Saputra Bin Seneng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Angkasa Artha Logistic mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lili Suhendra Bin Sugito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Pkb



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);
- 2 (dua) buah potongan pipa;
- 1 (satu) celana jeans warna hitam merk cardinal;
- 1 (satu) baju kaos warna hijau merk Rickross;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam Merk Emba;

dikembalikan kepada PT Angkasa Artha Logistic melalui Saksi Anton Saputra Bin Seneng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Hari Muktiyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Febriansyah Y., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.